NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PASURUAN
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BPR KOTA PASURUAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA PASURUAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan dapat terselesaikan.

Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan yang diarahkan pada kajian komprehensif dan holistik terkait dengan urgensi dan tingkat kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah yang sesuai dengan derajat kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara optimal.

Selanjutnya, dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini maka dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya.

Pasuruan, Februari 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Cover i

Kata Pengantar ii

DaftarIsi iii

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik 8

D. Metode 9

Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris 12

A. Kajian Teoretis 12

1. Teori Otonomi 12

2. Pemerintah Daerah 14

3. Badan Usaha Milik Daerah 16

4. Perseroan Daerah Pada Bank Daerah 20

B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

.....21

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 26

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara 35

1. Implikasi Penerapan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat 35
2. Penerapan Peraturan Daerah Berdasarkan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, And Ideology (ROCCIPI) 38

Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang – Undangan Terkait 47

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 48
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
..... 50
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 51
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 52
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 54

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Daerah Syariah Milik Daerah 56
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah 58
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis 60
A. Landasan Filosofis 60
B. Landasan Sosiologis 64
C. Landasan Yuridis 67
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah .....
A. Arah Jangkauan 70
B. Arah Pengaturan 72
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 72
Bab VI Penutup 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melakukan pembangunan nasional tentunya negara memerlukan pembiayaan sehingga Negara mempunyai hak untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berdasarkan pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) yaitu " Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 3 (tiga) kesatuan ekonomi nasional". Seperti yang sudah dijelaskan pada isi Undang – Undang tersebut maka Negara dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan melalui Badan Usaha yang dibentuk oleh Negara yaitu Badan Uaaha Milik Negara (BUMN) begitupun juga dengan Hak Otonomi Daerah sehingga Daerah dapat pula membentuk Badan Usaha yang disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemunculan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia berlandaskan ketentuan konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Berdasarkan pandangan Mohammad Hatta, Pasal 33 UUD 1945 menjadi pilar utama bagi kebijakan ekonomi dan sosial Indonesia. Tujuan akhirnya adalah terciptanya harmoni antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi, akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir kelompok yang pada akhirnya dapat "membeli" atau "mengatur" kekuasaan politik[1]. Dengan konsepsi ini, negara didorong untuk berperan aktif melalui pembentukan BUMN dan BUMD sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden atau laba. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

[1] Elli Ruslina, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Total Media, Jakarta, 2013, h. 53-54.

Namun, dalam pelaksanaannya, BUMD menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kinerjanya. Pertama, masalah efisiensi, di mana BUMD kerap kali tidak efisien dan mengalami pemborosan anggaran akibat pengelola yang belum memiliki keahlian yang memadai. Keputusan terkait investasi baru sering kali dilakukan tanpa kajian profesional, menyebabkan kurangnya daya saing dengan pelaku usaha swasta. Kedua, adanya intervensi pemerintah daerah yang berlebihan dan proses birokrasi yang panjang. Hal ini membuat BUMD kurang adaptif terhadap perubahan situasi bisnis, seringkali kalah bersaing dengan sektor swasta yang lebih cepat dalam merespons kebutuhan pasar. Ketiga, kendala pada aspek pengendalian dan pengawasan. Pemerintah daerah membentuk badan pengawas yang sering kali tidak memiliki latar belakang bisnis yang cukup, sehingga pengawasan cenderung kurang profesional dan berdampak pada kesehatan BUMD secara keseluruhan. Kendala-kendala ini menghambat BUMD dalam mencapai tujuan utamanya untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PAD[2].

Secara umum, BUMD di Indonesia dibedakan berdasarkan kategori bidang usaha. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

[2] Wawan Zulmawan, Kenapa Harus BUMD, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, h. 8-11.

Dalam penyelenggaraannya BUMD dibagi menjadi dua bentuk yakni Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. Dimana keduanya memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Jika Persero merupakan bentuk usahanya adalah Perseroan Terbatas atau PT. Bentuk Persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan Perseroan Terbatas/PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya/sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh Pemerintah. Karena Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis Persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. BUMD dapat berupa usaha dari berbagai sektor seperti PDAM dan juga sektor perbankan.

Kedudukan Bank memiliki peranan penting dalam dunia usaha maupun perdagangan. Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dan

penabung ke investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan BPR. Bank Umum dan BPR dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam ranah operasional kedudukan BPR mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha kecil. Peran BPR dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

Salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pasuruan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan atau disingkat PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda), memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang aspek peningkatan keuangan di Kota Pasuruan. Peran penting dan strategis dimaksud tidak terlepas dari arah kebijakan daerah dalam memajukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan. Maksud dan tujuan didirikannya PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) adalah untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan.

Namun dengan seiring perkembangan waktu terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sehingga secara hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku, dengan adanya peraturan tersebut memberikan dasar legitimasi terhadap BUMD yang ada di Indonesia harus tunduk pada ketentuan tersebut diatas.

Jika dilihat dari amanat dalam Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat termasuk substansi pengaturannya sehingga berimplikasi pada perubahan nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.

Penyesuaian nomenklatur ini sangat dimungkinkan dan diharapkan dapat mencapai prinsip obyektivitas dan keadilan bagi masyarakat pengguna perbankan serta sebagai langkah upaya untuk menyesuaikan perkembangan iklim dan persaingan dunia usaha serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Disamping itu keberadaan BPR memiliki peran yang strategis tata kala dipandang dari sisi pembiayaan sebagai pemberi pinjaman langsung (direct leading) untuk pembiayaan infrastruktur di daerah dan refinancing atas infrastruktur yang telah

dibiayai pihak lain khususnya di masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing perekonomian Kota Pasuruan. Penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan diharapkan akan memperbaiki, memperkuat dan mengoptimalkan kinerja BPR, disamping menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam rangka memberikan arah pengaturan yang jelas terkait dengan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan maka dipandang penting untuk merumuskan pengaturan dalam kerangka regulasi (legal framework) melalui Peraturan Daerah sebagai payung hukum pembentukan yang sah dan memiliki dasar legalitas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan, dapat dirumuskan identifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Mengapa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan perlu menyesuaikan nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan?
2. Mengapa perlu adanya rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan?

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, memetakan isu hukum (legal issue), mengkaji, dan menganalisis alasan penyesuaian nomenklatur

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.

2. Untuk mengkaji rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan atau landasan baik dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.
4. Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam penyusunan naskah akademik ini digunakan metode penelitian yuridis

normatif. yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, Selain itu, penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa penekanan penelitian adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.

2. Pendekatan Masalah

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan[3] yang berkaitan dengan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.

[3] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana. 2007. hlm. 96.

b. Pendekatan komparatif (comparative Pendekatan konsep (conseptual approach (conseptual approach), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep – konsep[4] pengaturan penyesuaian nomenklatur sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan kabur mengenai konsep penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.

[4] Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2007 hlm. 391.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Otonomi

Otonomi daerah merupakan inti dari sistem pemerintahan desentralisasi. Banyak ahli telah mengemukakan definisi mengenai otonomi dan desentralisasi. Dalam makna sempit, otonomi dapat diartikan sebagai "kemandirian," sementara dalam makna yang lebih luas, otonomi berarti "berdaya." Dengan demikian, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam membuat dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerahnya sendiri. Apabila suatu daerah telah mencapai kondisi tersebut, maka daerah tersebut dianggap mampu bertindak secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar[5].

Untuk menjamin keberlanjutan proses desentralisasi, landasan hukum bagi otonomi daerah telah diatur melalui beberapa Undang -Undang, yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan dimana kedua Undang – Undang tersebut telah dicabut dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Berdasarkan Undang

[5] C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah, Aksara, Jakarta, 1985, h. 186

Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang diatur dengan undangundang. Dengan demikian, Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan entitas otonom yang memiliki hak, kewenangan, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (2) UUD UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Dalam kerangka hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali untuk urusan yang secara khusus ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Di samping itu, otonomi yang luas diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah

Setiap negara secara inheren memerlukan pemerintahan, karena menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional, suatu negara harus memenuhi tiga unsur utama:

1) rakyat;
2) wilayah yang jelas; dan
3) pemerintahan yang berdaulat.

Di samping itu, unsur tambahan yang dianggap penting adalah adanya pengakuan dari komunitas internasional atau negara-negara lain.

Pengaturan ini memastikan bahwa Pemerintah Daerah di Indonesia berfungsi sesuai dengan asas otonomi daerah, dengan kewenangan yang disesuaikan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berdaulat, sekaligus menjamin harmonisasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah serta antar-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perintah didefinisikan sebagai suatu instruksi atau arahan yang harus dilaksanakan. Pemerintah merujuk pada individu, badan, atau aparat yang memberikan arahan atau

instruksi tersebut. Sementara itu, Pemerintahan mengacu pada proses, cara, atau tindakan dalam menjalankan perintah atau kewenangan memerintah. Dengan demikian, Pemerintah dapat dipahami sebagai alat negara atau perangkat negara, sedangkan Pemerintahan adalah tindakan atau pelaksanaan fungsi pemerintahan itu sendiri.

Dalam konteks ini, pemerintah dianggap sebagai instrument atau jabatan, mirip dengan posisi seorang nahkoda kapal. Oleh karena itu, pemerintah dipandang sebagai alat negara yang harus dibedakan dari mesin pemerintahan itu sendiri.

Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Ateng Syafrudin, mendefinisikan pemerintahan negara dalam dua pengertian: arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas, sesuai dengan teori Catur Praja, kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi empat bagian, yaitu[6]:

a. Bestuur atau pemerintahan, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan-tujuan negara;
b. Politie, yaitu kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara;
c. Rechtspraak atau peradilan, yaitu kekuasaan yang bertujuan menjamin keadilan dalam negara;
d. Regeling atau pengaturan perundang-undangan, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan-peraturan umum dalam negara.

Sementara itu, pemerintahan dalam arti sempit tidak mencakup kekuasaan perundang-undangan, peradilan, dan

[6] Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 90

kepolisian, melainkan terbatas pada kekuasaan bestuur atau pemerintahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah bestuur.

3. Badan Usaha Milik Daerah

Otonomi daerah diberikan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, di antaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;

2. Badan usaha dimiliki oleh:
    a. 1 (satu) pemerintah daerah;
    b. lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
    c. 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
    d. lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah;
3. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
5. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik melalui perolehan laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2017. Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya di miliki oleh satu daerah.

Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”. Pengertian PT juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapka dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua sahamsaham yang dimiliki. Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham.

Pertanggungjawaban terbatas atau limited liability atau *limitatief aansprakelijheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau shareholder atau aandelhouder dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar Undang – Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (serratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Perseroan Daerah Pada Bank Daerah

Keberadaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan (Perekonomian) Rakyat Daerah didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Adapun perseroda haruslah dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari Pemerintah Daerah. Sehingga membatasi kewenangan Kepala Daerah terhadap Perusahaan daerah.

Dengan kemandirian Perseroan daerah maka keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa implikasi bahwa Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroda bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkaitan langsung dengan pemerintah daerah.

Dengan demikian, tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya. Dengan begitu, pemerintah daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lainnya,

tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan begitupun sebaliknya.

Kondisi ini menggambarkan bahwa utang perseroda merupakan tanggung jawab perseroan, pemegang saham hanya bertan ggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Pemerintah daerah terlindungi dari kemungkinan kerugian atau dipaksa mengeluarkan sejumlah dana apabila Perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak terlibat dalam pengurusan perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi. Adapun yang dimaksud dengan direksi merupakan organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik. Secara berkelanjutan pengembangan sector perbankan di daerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah Kota Pasuruan untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel

dalam gerak operasionalnya. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan dalam rangka mendukung permodalannya, agar semakin mantap sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah Kota Pasuruan perlu didorong untuk dapat lebih sejajar dengan bank-bank yang ada di Kota Pasuruan sebagai lembaga pelayanan publik dan image masyarakat terhadap keberadaannya diharapkan dapat lebih baik bahkan lebih melekat.

Memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi legislator dalam merumuskan norma hukum. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian

Rakyat BPR Kota Pasuruan memiliki asas yang meliputi sebagai berikut:

1. **Asas kejelasan tujuan.**

   Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam hal ini penyusunan Naskah Akademik Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan memiliki tujuan yang jelas yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Kota Pasuruan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba atau keuntungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

2. **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**;

   bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan dibentuk oleh Pemerintah Kota Pasuruan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu berdasarkan undang-undang yang sama, Pemerintah Daerah berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai

instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

   bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan dibentuk oleh Pemerintah Kota Pasuruan ini disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan norma yang dirancang secara hierarkis dan sistematis termasuk kebaruan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas dapat dilaksanakan

   bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. bahwa penyusunan Naskah Akademik Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan mengacu pada kerangka filosofis dan sosiologis.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Bahwa Penyusunan Naskah Akademik Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik mulai dari inventarisasi permasalahan sosial, peraturan perundang-undangan dan uji publik yang memang sejatinya Pemerintah Kota Pasuruan berkeinginan untuk mendirikan BUMD yang mampu memberikan kontribusi dalam penambahan pada pendapatan asli daerah.

6. Asas kejelasan rumusan

   bahwa, setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan ini di desain dengan melihat kondisi obyektif dari aspek perekonomian, keuangan dan berbagai sektor lainnya sehingga perumusannya disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat dalam lingkup Kota Pasuruan.

7. Asas keterbukaan

   bahwa, dalam Pembentukan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

1. Kondisi Geografis dan Topografi

Kota Pasuruan merupakan salah satu daerah yang berada diwilayah Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kota Pasuruan terletak antara 112.45' – 112.55' Bujur Timur dan 7.35' – 7.45' Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Pasuruan dibatasi oleh wilayah administrasi disebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan bagian lainnya berhadapan dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, meliputi:

a. Sebelah Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
b. Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Gondang Wetan dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
d. Sebelah Utara : Selat Madura

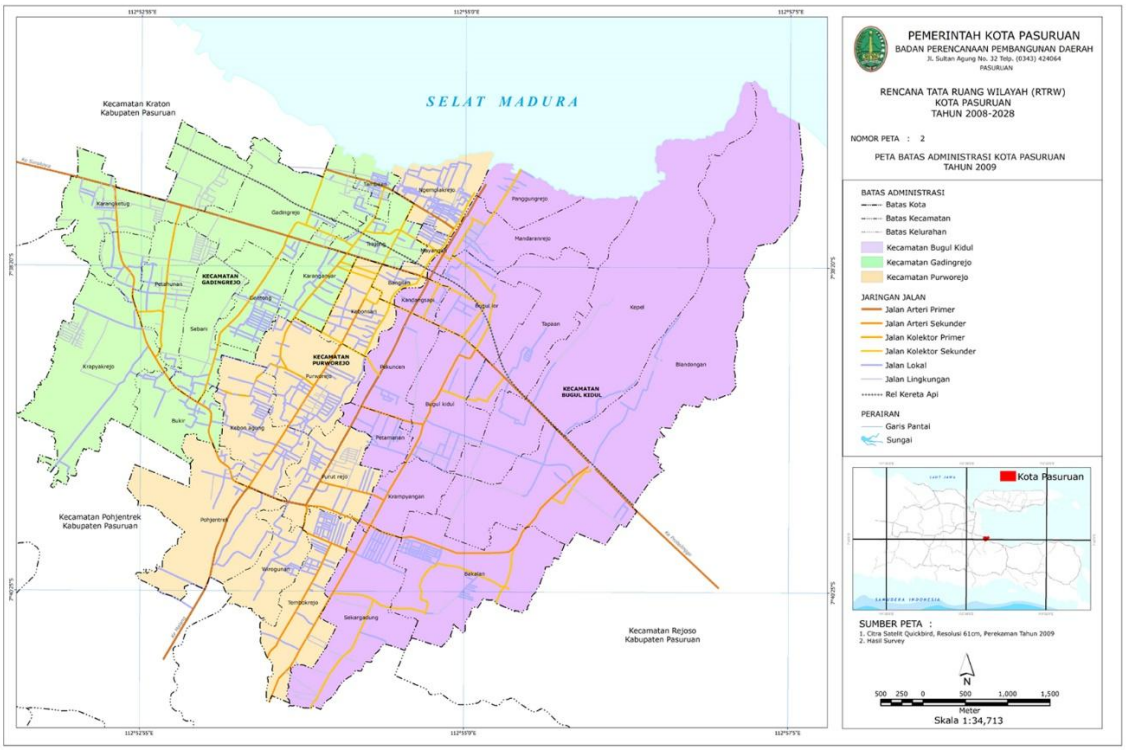

Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan

Keadaan topografi Kota Pasuruan terbagi menjadi empat kecamatan dengan luas 39,00 Km. Empat kecamatan tersebut adalah Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul, dan Panggungrejo. Dari Keempat kecamatan tersebut Purworejo adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 8,08 Km, sedangkan Bugulkidul adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 11,11 Km.

2. Administratif

Secara administratif Kota Pasuruan merupakan salah satu wilayah dari Propinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551).

Pemerintah Daerah Kota Pasuruan memiliki Visi yaitu "Pasuruan Kota Madinah Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya". Menjadikan Kota Pasuruan Maju, merupakan cita-cita terbesar yaitu Kota Pasuruan bergerak kedepan untuk menjadi kota yang baik, yang terdepan di segala aspeknya aspek ekonomi, aspek pelayanan publik, aspek pelayanan dasar, dan aspek lain-lainnya. Menjadikan Kota Pasuruan Maju juga merupakan komitmen atau upaya meningkatkan daya saing Kota Pasuruan dengan kabupaten/kota lain.

Mewujudkan Kota Pasuruan Indah, yang berfokus terhadap menjadikan Kota Pasuruan indah tata letak dan tata ruangnya. Menjadi salah satu wilayah yang berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur, merupakan modal utama menata Kota Pasuruan menjadi lebih estetik. Banyaknya kawasan *heritage*, menjadikan daya tambah pembangunan perkotaan Kota Pasuruan. Merevitalisasi dan menyentuh kembali bangunan *heritage* dan kemudian memanfaatkannya sebagai wisata heritage dapat mengungkit keindahan Kota Pasuruan. Selain itu dengan kiblat

pembangunan wilayah pesisir dengan konsep *water front city* akan menjadikan pembangunan dan penataan wilayah pesisir menjadi satu *spot open space* yang dapat dijadikan rujukan destinasi wisata baik masyarakat lokal maupun internasional.

Mewujudkan Kota Pasuruan Harmonis, yaitu menjadikan Kota Pasuruan sebagai wilayah yang nyaman untuk ditinggali bagi seluruh lapisan masyarakat, masyarakat kaya maupun miskin, masyarakat dari berbagai suku dan etnis, masyarakat dengan pluralisme agama dan kebudayaan dapat dengan harmonis tinggal di Kota Pasuruan. Kunci utama dalam menciptakan Kota Pasuruan yang harmonis adalah dengan mengoptimalkan keberagaman tersebut sebagai modal sosial yang kuat dan merawatnya sehingga kehidupan di Kota Pasuruan tetap berlangsung aman, damai dan harmonis. Menjadikan Kota Pasuruan sebagai kota yang harmonis merupakan daya dukung utama yang mampu untuk memberikan support terhadap kemajuan dan keindahan kota. Dengan masyarakat yang harmonis secara tidak langsung akan dapat dengan guyub membangun Kota Pasuruan lebih baik lagi.

Berikut merupakan detail uraian dari Visi Kota Pasuruan:

1. Maju Ekonominya
    a. Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja;

b. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata dengan Wisata Religi, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal;
c. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi;
d. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah, dan Bersih

2. Indah Kotanya
   a. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar
   b. Menata Ruang Publik yang Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia, dan Difabel.
3. Harmonis Warganya
   a. Menguatkan Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis
   b. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta perlindungan dari covid-19
   c. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan

Kemudian untuk mewujudkan Visi Kota Pasuruan tersebut, maka dirumuskanlah Misi yang membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis

baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kota Pasuruan. Misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan.
2. Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan.
3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta.
4. Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2023, sebanyak 212.466 jiwa yang terdiri atas 106.249 jiwa penduduk laki-laki dan 104.172 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Kota Pasuruan mengalami pertumbuhan sebesar 1,60 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar

sebesar 100,11. Kepadatan penduduk di Kota Pasuruan Tahun 2023 mencapai 5.448 jiwa/km.

Di Kota Pasuruan terdapat 2 (dua) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) utama yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pasuruan, yaitu:

1. Perumdam (Perusahaan Umum Daerah Air Minum) Tirta Umbulan (sebelumnya PDAM); dan
2. PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kota Pasuruan (Perusahaan Perseroan Daerah.

Terkait dengan PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kota Pasuruan (Perusahaan Perseroan Daerah dimulai, yaitu PT BPR Kota Pasuruan Berdiri melalui akuisisi dari PT. BPR Artha Nyata Bangil dengan Akta Notaris Widajati Soedjoko, SH, Nomor 9 Tanggal 04 Oktober 2001 dan Akta Nomor 03 tanggal 4 Maret 2002 yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C-08568 HT.01.04.TH.2002. Hari Rabu tanggal 1 juli 2002 jam 10.45 WIB PT BPR Kota Pasuruan yang secara resmi dibuka oleh walikota pasuruan. Sesuai dengan Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Malang Nomor 4/4/KEP.PBI/Ml/2002 Tanggal 11 Juli 2002 Tentang Perubahan Nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Nyata menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, Keputusan tersebut sekaligus untuk memberlakuan ijin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Nyata kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan. Maksud dan tujuan didirikannya PT BPR Kota Pasuruan adalah

untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan. Maksud dan tujuan didirikannya PT BPR Kota Pasuruan adalah untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan. Kemudian dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), mengubah nama "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" (BPR). Sehingga perlu adanya perubahan nomenklatur BPR.

PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) berfokus pada penghimpunan dana masyarakat (tabungan & deposito) dan penyaluran kredit (modal kerja, investasi, konsumsi) untuk mendukung ekonomi lokal. Sebagai BUMD, BPR ini melayani usaha mikro-kecil, melayani payroll PPPK Kota Pasuruan, serta aktif melakukan sosialisasi Grebek Pasar.

Kegiatan Usaha Utama BPR Kota Pasuruan:

1. Menghimpun Dana: Menerima simpanan masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka.

2. Menyalurkan Kredit: Memberikan kredit mikro, kecil, dan menengah untuk usaha produktif (modal kerja/investasi) maupun konsumsi.
3. Layanan Payroll: Mengelola sistem pembayaran gaji pegawai PPPK di Kota Pasuruan.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah.

   Untuk saham Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota pasuruan, sebagai berikut:

DAFTAR REKAPITULASI SAHAM PT. BPR KOTA PASURUAN

Hal 1

AKTA & TGL LEGAL	MODAL DASAR	PERUBAHAN MODAL DISETOR				MODAL DISETOR				TOTAL MODAL	KETERANGAN
		PEMKOT	HASYIM	BAMBANG	KOPKAR	PEMKOT	HASYIM	BAMBANG	KOPKAR		
AKTA NO. 09 (4 OKT 2001)	Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR)										AKUISISI BPR ARTHA NYATA MENJADI BPR KOTA
AKTA NO. 03 (4 MARET 2002)	Rp. 1.000.000.000,- MENJADI Rp. 4.000.000.000,-										
28 MARET 2002		990.000.000 (396 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)		990.000.000 (396 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)		1.000.000.000	PER LEMBAR Rp. 2.500.000,- (400 LEMBAR)
1 AGUSTUS 2002		250.000.000 (100 LEMBAR)				1.240.000.000 (496 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)		1.250.000.000	(500 LEMBAR)
20 AGUSTUS 2002		500.000.000 (200 LEMBAR)				1.740.000.000 (696 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)		1.750.000.000	(700 LEMBAR)
29 AGUSTUS 2002		500.000.000 (200 LEMBAR)				2.240.000.000 (896 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)		2.250.000.000	(900 LEMBAR)
7 NOPEMBER 2002		500.000.000 (200 LEMBAR)				2.740.000.000 (1.096	5.000.000 (2 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)		2.750.000.000	(1.100 LEMBAR)
28 NOPEMBER 2002		500.000.000 (200 LEMBAR)				3.240.000.000 (1.296	5.000.000 (2 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)		3.250.000.000	(1.300 LEMBAR)
30 December 2002		500.000.000 (200 LEMBAR)	30.000.000 (12 LEMBAR)	20.000.000 (8 LEMBAR)		3.740.000.000 (1.496	35.000.000 (14	25.000.000 (10 LEMBAR)		3.800.000.000	(1.520 LEMBAR)
15 April 2003		180.000.000 (72 LEMBAR)				3.920.000.000 (1.568	35.000.000 (14	25.000.000 (10 LEMBAR)		3.980.000.000	(1.592 LEMBAR)
AKTA NO. 115 (30 MEI 2008)			2.500.000 (1 LEMBAR)	2.500.000 (1 LEMBAR)		3.920.000.000 (1.568	37.500.000 (15	27.500.000 (11 LEMBAR)		3.985.000.000	(1.594 LEMBAR)
AKTA NO. 84 (12 JUNI 2008)	Rp. 4.000.000.000,- MENJADI Rp.					3.920.000.000 (1.568	37.500.000 (15	27.500.000 (11 LEMBAR)		3.985.000.000	(1.594 LEMBAR)

DAFTAR REKAPITULASI SAHAM PT. BPR KOTA PASURUAN

Hal 2

AKTA & TGL	MODAL DASAR	PERUBAHAN MODAL DISETOR				MODAL DISETOR				TOTAL MODAL	KETERANGAN
		PEMKOT	HASYIM	BAMBANG	KOPKAR	PEMKOT	HASYIM	BAMBANG	KOPKAR		
7 AGUSTUS 2008			(2.500.000) (- 2 LEMBAR)	(2.500.000) (-2 LEMBAR)	5.000.000 (2 LEMBAR)	3.920.000.000 (1.568	35.000.000 (14	25.000.000 (10 LEMBAR)	5.000.000 (2	3.985.000.000	(1.594 LEMBAR)
18 MARET 2009 AKTA 137 (27/3'09)		2.200.000.000 (880 LEMBAR)				6.120.000.000 (2.448	35.000.000 (14	25.000.000 (10 LEMBAR)	5.000.000 (2	6.185.000.000	(2474 LEMBAR)
30 July 2010 AKTA 7 (6/8'10)		1.000.000.000 (400 LEMBAR)				7.120.000.000 (2.848	35.000.000 (14	25.000.000 (10 LEMBAR)	5.000.000 (2	7.185.000.000	(2.874 LEMBAR)
AKTA NO. 02 (3 JAN 2020)			25.000.000 (10 LEMBAR)	(25.000.000) (- 10 LEMBAR)		7.120.000.000 (2.848	60.000.000 (24	- -	5.000.000 (2	7.185.000.000	(2.874 LEMBAR)

NOTE :

PEMKOT	99,10 %
M.HASYIM ASYARI	0,83 %
KOPKAR	0,07 %

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

1. Implikasi Penerapan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Sebagaimana telah diterangkan pada Bab sebelumnya bahwa dalam perkembangannya dalam bidang perbankan Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diatur dalam undang-undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menegaskan bahwa pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku:

a. *Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank*

Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.

Di samping itu memperhatikan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Daerah Syariah Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembaruan aturan ini dirancang untuk memastikan adanya perkembangan yang seimbang, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal. Implikasi dari penerapan peraturan baru yang akan diatur oleh Peraturan Daerah Kota Pasuruan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menyatakan bahwa Peraturan Daerah berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, yang disebut sebagai otonomi. Rumah tangga daerah mengelola urusan mereka sendiri yang berasal dari dua sumber, yaitu otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah di bidang otonomi bersumber dari kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang berasal dari Undang-Undang, sementara

Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan berasal dari kewenangan delegasi.

Melalui aspek keuangan daerah, penerapan sistem baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan anggaran. Dengan merinci kebijakan berkaitan dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan, perencanaan anggaran dapat lebih terukur, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan menjaga keseimbangan keuangan daerah. Dalam aspek ekonomi, penerapan sistem baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui regulasi yang lebih efektif dan responsive terhadap kebutuhan pasar, diharapkan akan muncul peluang baru bagi pelaku usaha, terutama sektor UMKM, untuk berkembang dan bersaing secara adil dalam pelayanan bidang perbankan.

Dilihat dari aspek sosial, diantisipasi bahwa penerapan sistem baru ini akan menciptakan lingkungan perbankan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Partisipasi masyarakat setempat akan ditingkatkan, memberikan mereka peran yang lebih aktif dalam proses pengembangan sarana perbankan. Hal ini dapat memperkuat rasa memiliki dan keterlibatan masyarakat dalam kemajuan ekonomi lokal.

Selanjutnya segi infrastruktur dan tata ruang, penerapan sistem baru diharapkan dapat membentuk struktur perbankan yang terorganisir dan efisien. Rancangan peraturan daerah ini

diharapkan mampu merinci rencana pengembangan sarana perbankan, memastikan penataan ruang yang baik, dan menciptakan fasilitas yang mendukung kegiatan perbankan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap resiko yang terjadi.

Beberapa hal di atas menjadi pertimbangan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan sehingga diharapkan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat berlaku efektif dan berkontribusi nyata dalam menunjang pertumbuhan ekonomi terutama sektor UMKM.

2. Penerapan Peraturan Daerah Berdasarkan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, And Ideology (ROCCIPI).

Berdasarkan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam kebijakan yang dibuat harus melalui kajian yang memberikan kemanfaatan atas pemberlakuan kebijakan tersebut. Pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan bertujuan untuk mengatur keberadaan sarana perbankan dengan melibatkan pemerintah Kota Pasuruan. Pemberlakuan Peraturan Daerah berdampak pada kewajiban dari Pemerintah Kota Pasuruan dalam

melakukan pengembangan sarana dan pelayanan bidang perbankan. mengoptimalkan peran sarana perbankan di Kota Pasuruan semakin efektif dan efisien. Tujuan lain rancangan Peraturan Daerah ini untuk usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perbankan.

Tujuh kategori teori *ROCCIPI*, metode yang dikembangkan Robert dan Ann Seidman ini akan membantu menemukan penjelasan atau penyebab perilaku bermasalah tersebut dan menjadi bahan dalam penyusunan suatu peraturan. Kategori *ROCICIPI* akan dijelaskan dalam table di bawah ini. Metode yang digunakan untuk menemukan penghambat dan pemdukung yang melatarbelakangi stakehorder dalam mengimplementasikan rancangan Peraturan Daerah ini adalah dengan menggunakan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI),*

Berdasarkan pembentukan peraturan perundangundangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Metode *ROCCIPI* merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh problem solving[7]. Guna memperoleh problem solving tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu *Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi).* Metode yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere ini bertujuan untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang prilaku masalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang.

Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) digunakan untuk melakukan pengidentifikasian masalah, hal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundangundangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut. Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) ini dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, Pertama, faktor subjektif berupa kepentingan (interest) dan ideologi (ideology) faktor tersebut berfokus kepada penyebab perilaku seseorang dalam struktur kelembagaan[8]. Sehingga, pemecahan Perundang-Undangan dirancang guna mengubah kepentingan serta ideologi seseorang. Penyelesaian

[7] eidman, A., Seidman, R., & Abeyserkere, N. 2001. Penyusunan Rancangan Undang Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang. Elips. Hlm 32

[8] Arifi Hoesein, Z. 2012. Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(3). Hlm 13

perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab – penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor – faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut

Kedua, faktor objektif berupa peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi dan proses yang berfokus pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Penyusun rancangan Undang – Undang perlu memformulasikan hipotesa yang sedikit berbeda dan cara penyelesaian masalah Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Rule* (Peraturan)

   guna melakukan analisis terhadap seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan – kelemahan yang terkandung pada peraturan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

   Guna melakukan analisis terhadap berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah.

3. *Capacity* (kemampuan)

   guna melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan.

4. Communication (Komunikasi)

guna melakukan analisis terhadap perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku

bermasalah.

5. *Interest* (Kepentingan)

   guna melakukan analisis terhadap pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya.

6. *Process* (Proses)

   guna melakukan analisis terhadap penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik.

7. *Ideology* (ideologi)

   guna melakukan analisis terhadap sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak

Aspek-aspek tersebut, bukanlah sebuah tata urutan prioritas baku, namun lebih kepada cara agar lebih mudah mengingat aspek yang digunakan, karena tidak seluruh kategori harus terpenuhi. Dimungkinkan terjadi penyebab perilakunya hanya aspek "*ROCC*" saja karena tidak ada penyebab dalam aspek "*IPI*". Aspek dalam metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication,*

Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) bisa jadi belum lengkap, sehingga terbuka untuk ditambahkan dengan kategori baru[9].

No	Unsur ROCCIPI	Penjelasan
1	Rule *(peraturan)*	Peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan ini sangat penting karena untuk mengoptimalkan peran sarana perbankan di kota Pasuruan. Selain itu, diharapkan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah yang ada, akan meningkatkan pula kesadaran hukum masyarakat daerah setempat.
2	Opportunity(kesempatan)	Peraturan Daerah ini memungkinkan untuk diimplementasikan di Kota Pasuruan karena dukungan dari Walikota dan para stakeholder terkait yang menjadikan Peraturan Daerah ini menjadi peraturan prioritas untuk segera dilaksanakan.
3	*Capacity (kemampuan)*	Peraturan Daerah ini didukung oleh

[9] Lopulalan, Dicky, Ahmad, & Gulam, R. 2007. Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial Sebuah manual untuk Praktisi. KPSHK. Hlm 32

		sumber daya manusia, yakni para stakeholder terkait dan tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang mampu mendukung baik secara pemikiran maupun sarana prasarana, sehingga Peraturan Daerah ini bisa dilakukan secara maksimal.
4	Communication (komunikasi)	Peraturan Daerah ini dapat diterapkan dengan baik apabila ada komunikasi kepada semua pihak yang berkepentingan, misalkan dalam bentuk sosialisasi, serta dan pengawalan ketat yang diberlakukan sebagai wujud mengkomunikasikan Peraturan Daerah ditengah masyarakat.
5	*Interest* (kepentingan)	Peraturan Daerah ini ditujukan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha dan Pemerintah Kota Pasuruan, sehingga diharapkan mampu menghadapi permasalahan yang muncul kedepannya.Meningkatkan kualitas pengembangan di bidang perbankan tentu saja menjadi harapan bersama

		atas hadirnya Peraturan Daerah ini di tengah tengah masyarakat Kota Pasuruan.
6	*Process* (proses).	Peraturan Daerah ini disusun dengan melalui proses menyaring dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, salah satunya melalui dan Uji Publik sehingga para takeholder dan pihak terkait dilibatkan dalam penyusunannya.
7	*Ideology (ideologi).*	Pancasila merupakan ideologi dan nilai-nilai luhur yang diterima oleh bangsa Indonesia termasuk didalamnya warga Kota Pasuruan. Sehingga penggunaan ideologi Pancasila pada proses pembuatan rancangan peraturan daerah ini.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang selanjutnya diatur. Pada kajian ini diproyeksikan diketahuinya posisi dari Undang-undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posis dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Perlu adanya harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan yang akan dibentuk.

Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan merupakan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) baik sebagai institusi maupun sebagai penyedia

jasa bagi masyarakat, serta memastikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

1. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.**

   Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan diberikan hak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip otonomi, artinya bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah otonom adalah otonomi seluas-luasnya. Otonomi daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan daya saing yang dilandasi oleh prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi suatu daerah[10].

   Pencantuman Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah termasuk dalam hal ini adalah menjadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan dipertegas dalam angka 39 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa

[10] Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 13

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang**

Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Berdasarkan pasal di atas merupakan ketentuan yang menetapkan Kota Pasuruan menjadi suatu Pemerintah Daerah Kota tersendiri. Undang – Undang ini harus dimasukkan di dalam konsideran mengingat sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Atas dasar itu, Undang-Undang *a quo*, menegaskan pembentukan Kota Pasuruan sebagai daerah otonom yang selanjutnya memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penetapan Peraturan Daerah.

3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2015. Dalam hal ini Undang-undang ini mengatur Badan Usaha Milik Daerah secara umum dan menjadi peraturan yang digunakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu Undang-undang ini mengatur Urusan Pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah. Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Oleh karenanya, eksistensi ketentuan Undang-undang Pemerintahan Daerah dimaksud, ketika dikaitkan dengan penyusunan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan menemukan kaitannya pada perlunya suatu payung hukum dalam pengaturan penyelenggaraan bidang perbankan daerah untuk menunjang koperasi, usaha kecil dan menengah. Pada prinsipnya, ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang – Undang *a quo* memberikan payung hukum mengenai penyerahan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Pasal 36 ayat (6) Undang – Undang *a quo* memberikan parameter potensi ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan. Aspek perbankan daerah termasuk pada pertumbuhan ekonomi.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang ini ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong kontribusi sektor keuangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur secara rinci tentang perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang mengharuskan semua Bank Perkreditan Rakyat membuat pembaharuan nama Bank Perekonomian Rakyat. Pasal 314 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat' yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
b. Nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank

Perekonomian Rakyat Syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah"
d. dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang – Undang ini diundangkan.
e. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang – Undang ini.
f. Mengganti nomenklatur serta definisi BPR dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
g. Memperluas kegiatan usaha BPR.
h. Menambah jenis larangan BPR.
i. BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.
j. BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas.
k. BPR dapat melakukan penawaran umum di Bursa Efek.
l. Mengatur Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Bank wajib mendapat izin dari OJK.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis da.lam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan pelaksana Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum. Adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada

sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan :

Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

Pasal 1 menetapkan: a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 29 mengatur: (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas :

a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

Pasal 42 menetapkan : Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Daerah Syariah Milik Daerah.**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disusul dengan Peraturan baru

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Milik Pemerintah Daerah mengatur pengelolaan BPR dan BPRS yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi dan menyesuaikan pengelolaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Isi utama Permendagri ini mencakup:

a. Definisi BPR dan BPRS:

   Mendefinisikan BPR sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan BPRS sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip syariah.

b. Perubahan nomenklatur;

   Mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank

   Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

c. Bentuk badan hukum;

   Menentukan bentuk badan hukum BPR dan BPRS, yaitu perseroan terbatas atau koperasi.

d. Pengelolaan modal.

   Mengatur terkait modal disetor, perubahan modal, dan pengelolaan modal BPR dan BPRS.

e. Perizinan.

Mengatur perizinan pendirian BPR dan BPRS, termasuk izin pembukaan kantor cabang.

f. Pengawasan.

   Menentukan pengawasan terhadap pengelolaan BPR dan BPRS, termasuk oleh pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

g. Penyaluran kredit / pembiayaan.

   Mengatur penyaluran kredit/pembiayaan oleh BPR dan BPRS, dengan penekanan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Sebagai salah satu jenis bank, BPR dan BPR Syariah memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah tidak hanya terhadap akses perkreditan atau pembiayaan namun juga layanan keuangan lain yang dibutuhkan masyarakat. Peran penting tersebut menjadikan posisi BPR dan BPR Syariah begitu strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama usaha mikro dan kecil. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah.

Selain penyesuaian nomenklatur yang menegaskan peran BPR dan BPR Syariah serta harmonisasi bentuk badan hukum BPR dan BPR Syariah,

Undang-Undang juga menyempurnakan pihak yang dapat mendirikan BPR atau BPR Syariah sekaligus membuka kesempatan bagi BPR dan BPR Syariah untuk memperluas akses permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal.

Selain melalui penawaran umum, penguatan permodalan juga perlu dilakukan melalui aksi korporasi berupa Penggabungan dan Peleburan serta Pengambilalihan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP). Bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama, aksi konsolidasi melalui pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR dan BPR Syariah yang lebih kuat. Tidak hanya berkaitan dengan konsolidasi industri BPR dan BPR Syariah, semangat efisiensi lembaga jasa keuangan juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperkenankan LKM untuk melakukan aksi Penggabungan dengan BPR atau BPR Syariah. Penyempurnaan aspek kelembagaan lain seperti jaringan kantor juga dilakukan dengan harapan dapat mampu mengakomodasi arah pengembangan dan penguatan BPR dan BPR Syariah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan-perundang-undangan tentunya memerlukan dasar yang baik dalam pembentukannya untuk menjadikannya sebuah peraturan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perancangan peraturan daerah tersebut, sudahseharusnya rancangan peraturan daerah tersebut disusun dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis, demi dapat terwujudnya suatu peraturan daerah yang dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi Masyarakat. Untuk landasan diatas dapat ditinjau sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang undangan yang disusun.

Bank Perekonomian Rakyat atau yang biasa disingkat BPR adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa UMKM, BPR merupakan lembaga perbankan di bawah pengawasan Bank Indonesia. Bank Perekonomian Rakyat tidak langsung berdiri begitu saja, tetapi melalui tahapan-tahapan selama bertahun-tahun.

Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga Perekonomian rakyat mulai didirikan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga setiap peraturan yang dibuat merupakan cerminan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada pemahaman, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundangundangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila[11], yaitu :

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab;

[11] Bagir Mahan, 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju Bandung. Hlm 20

3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila, Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam dila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari Pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundangundangan dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (civil society).

Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai masalah manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah yang berlandaskan pada tujuan bangsa maka diharapkan akan mencapai derajat kemakmuran yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan negara tersebut memerlukan sinergitas antarapemerintah dan masyarakat, salah satunya yaitu pembentukan suatu Peraturan Daerah.

Daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimilik daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian ini merupakan Upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan yang dijabarkan dalam Pasal 18A amandemen kedua Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa, ayat (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi,Kabupaten, dan kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat (1), hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang – Undang. Sehingga dapat disimpulkan untuk Landasan Yuridis dalam konsiderans menimbang yaitu

bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersatu, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan salah satu landasan yang sangat penting dalam perumusan peraturan perundang-undangan, Landasan sosiologis sendiri merupakan merupakan dasar atau acuan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan mencapai tujuan dari perumusan peraturan tersebut. Sehingga

pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan Tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan fakta empiris (das sollen) yang terjadi dimasyarakat, latar belakang diperlukannya pembentukan suatu regulasi.

Peraturan perundang-undangan di bentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa terkecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat berkembang. Dalam hal ini gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di Masyarakat.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (living law) harus termasuk pula kecenderunga-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika. Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan Hukum. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai

landasan atau dasar sosiologis (sociologische grondslag) apabila ketentuanketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang- undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Dalam mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata Kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan , maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru. Perlunya ada pencabutan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Peraturan Daerah tersebut dirasakan kurang lengkap, dan perlu adanya pembaharuan misalnya terkait pergantian nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Sehingga dapat disimpulkan untuk Landasan Sosiologis dalam konsiderans menimbang yaitu

Bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berkaitan dengan payung hukum sebagai pelindungan bagi pendirian suatu lembaga keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan , maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan di ganti dengan peraturan daerah yang baru, perlu ada perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat

menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang mengharuskan semua Bank Perkreditan Rakyat membuat pembaharuan nama Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan peraturan perundangundangan, selain itu perlu adanya pembaharuan terkait laba yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan disesuaikan dengan pada masa sekarang.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan materi muatan hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan. Persoalan hukum itu, terkait bahwa peraturan yang ada belum memadai, untuk mengatur Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Pasuruan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan Kebijakan Pemerintah. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan jasa pelayanan perbankan terhadap kebutuhan masyarakat di Kota Pasuruan. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sesuai konsep keberlakuan yuridis maka suatu kaidah merupakan bagian dari sistem kaidah dimana didalamnya kaidah - kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.

Konsep keberlakuan yuridis tersebut memberikan makna bagi konsep landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah, bahwa peraturan perundang-undangan lebih rendah divalidasi oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Berdasarkan konsepsi demikian maka peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan untuk Landasan Sosiologis dalam konsiderans menimbang yaitu :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait dengan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Naskah Akademik Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan merupakan kewenangan Daerah sebagai wujud kemandirian daerah otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang baru.

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

A. Arah Jangkauan

Naskah akademik berfungsi sebagai dasar dalam kerangka substansi terkait ruang lingkup materi yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Pada sub bab ini, sebelum menjelaskan ruang lingkup materi, akan dirumuskan sasaran yang ingin dicapai, serta arah dan jangkauan pengaturannya. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank

Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan merupakan langkah penting yang perlu dilakukan. Rancangan tersebut kemudian akan diwujudkan dalam bentuk aturan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan di Kota Pasuruan.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan mencakup subjek pengaturan, yaitu pihak-pihak

yang memiliki hak dan kewajiban atau yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arahan dan kepastian dalam pelaksanaan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang perbankan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, diperlukan penguatan struktur Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat dengan menata kembali kelembagaannya sebagai bagian dari upaya memenuhi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum di sektor ekonomi. Dalam hal didirikannya Perseroan daerah Bank untuk mendorong pembangunan daerah sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang

kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi serta memberikan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian Daerah berupa pelayanan di bidang perbankan yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

B. **Arah Pengaturan**

Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan adalah menyangkut peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga keuangan dalam menopang pembangunan di Kota Pasuruan. Sementara jangkauan pengaturan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan.

C. **Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Dalam konteks pemahaman mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, sangat penting untuk

memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi materi muatan tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap tingkatan peraturan perundangundangan memiliki materi muatan yang spesifik dan berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya[12]. Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah demikian pula yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal..

Sistematika materi muatan Rancangan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan yaitu:

1. Bab I memuat mengenai Ketentuan Umum.
2. Bab II memuat mengenai Nama dan Tempat Kedudukan.
3. Bab III memuat mengenai Kegiatan Usaha.
4. Bab IV memuat mengenai Jangka Waktu Berdiri.
5. Bab V memuat mengenai Modal dan Saham.
6. Bab VI memuat mengenai Anggaran Dasar.

[12] Gede Pantje Astawa dan Suprin Na´a, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangundangan di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, 2008, h. 90.

7. Bab VII memuat mengenai Organ
8. Bab VIII memuat mengenai Kepegawaian.
9. Bab IX memuat mengenai Pembinaan dan Pengawasan.
10. Bab X memuat mengenai Ketentuan Peralihan.
11. Bab XI memuat mengenai Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini berisi terkait pokok-pokok pemikiran yang berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sehingga perlu untuk dibuat Peraturan Daerah.

Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat urgensi perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur terhadap kajian teori dan praktik empiris berkaitan yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.
2. Naskah Akademik ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam Upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan. Bertolak dari kenyataan dan kesadaran adanya perubahan paradigma pada akademik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan Gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholder) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

3. Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan. Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan didasarkan pada kebijakan yuridis sebagai amanat dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian Daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada

perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

B. Saran

Berdasarkan masalah-masalah utama yang dihadapi Kota Pasuruan, kajian ini merekomendasikan pentingnya suatu Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Pasuruan. Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan . Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1) Perlu adanya pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan dilakukan secara konsisten atau taat asas dengan memperhatikan hasil kajian akademik yang sudah dilakukan. Hal ini penting sebagai antisipasi supaya pengaturan yang dilakukan tetap sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku, terutama supaya pengaturan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan nasional yang lebih tinggi.
2) Peraturan-peraturan pelaksana seperti, Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksananya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, 1992, Dasar- dasar Perundang- undangan Indonesia,
Jakarta: IND-HILL,CO

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fifth Edition. SAGE Publications Inc.

Deddy Supriady Bratakusmah, Dadang Solihin, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka, Jakarta

Ernest Geleer, Membangun Masyarakat Sipil, Prasarat Menuju Kebebasan, Bandung: Mizan, 1994

Moh, Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada

Pauline, J.W., Esterik, P. and Van, R.W.F. (2016) 'Banking System Trust, Bank Trust, and Bank Loyalty', *A cognitivemotivational analysis*, 1(Fukuyama 1995), pp. 95–109.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Adminstrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

WALI KOTA PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BPR KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah di bidang ekonomi dilakukan melalui badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersatu, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan.

Menimbang :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BPR KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
6. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas

yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
10. Direksi adalah organ perusahaan perseroan daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan daerah, serta perusahaan perseroan daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda).
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Anggaran Dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus perusahaan perseroan daerah, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.
15. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan

kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

(1) PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) dalam melakukan usahanya dimaksudkan untuk meningkatkan peran dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi melalui pelayanan perbankan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) dalam melakukan usahanya bertujuan untuk :

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

e. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan

f. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 7 seri E), dan telah disesuaikan bentuk badan hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Nama Perusahaan yang pendiriannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Peraturan Daerah ini diubah semula Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan atau yang selanjutnya disebut PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

(3) Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 4

(1) PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2) PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS.
(4) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan OJK.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1) Kegiatan Usaha PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda), meliputi :

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 6

PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) dilarang :

a. menerima simpanan berupa giro;
b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;
d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g; dan
f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 7

PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
MODAL
Pasal 8

(1) Sumber modal PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah;
b. pinjaman; dan
c. sumber modal lainnya.

(2) Sumber modal PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kapitalisasi cadangan;

b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio Saham.

yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Modal dasar PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebesar Rp 15.000.000.000, 00 (Lima Belas Milyar Rupiah).

(4) Modal yang disetor sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp 7.120.000.000, 00 (Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

(5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

SAHAM

Pasal 10

Kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ANGGARAN DASAR
Pasal 11

(1) Anggaran Dasar PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) disusun oleh Direksi dan ditetapkan dalam RUPS.

(2) Anggaran Dasar PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran Dasar PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri;
e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
f. jumlah Saham;
g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
h. nilai nominal setiap Saham;
i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

ORGAN

Pasal 12

(1) Organ PT BPR Kota Pasuraun (Perseroda) terdiri atas:

a. RUPS;

b. Dewan Komisaris; dan

c. Direksi.

(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan terbatas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Pegawai PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perusahaan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Wali Kota melalui unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD melaksanakan pembinaan dan pengawasan PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

(2) Unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

(4) Dalam hal PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas, segera berkoordinasi dengan bagian yang menangani pembinaan BUMD dan OJK di daerahnya

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengawasan teknis PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Dengan penyesuaian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional dialihkan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan atau PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

(2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak

kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

Pasal 16

(1) Semua istilah penamaan PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) yang dipakai dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penyertaan modal Daerah dalam PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda), dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

a. Pasal 1, Pasal 3 sampai dengan Pasal 22, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 7 Seri E);

b. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR.....

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMER ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

BPR KOTA PASURUAN

I. UMUM

Sesuai dengan Amanat Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah diundangkan berbunyi :

Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dan diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam Pasal 147 ayat (1) yang berbunyi :

BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" atau nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan", merupakan langkah awal untuk menguatkan aspek kelembagaan industri Bank Perekonomian Rakyat dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah. Perusahaan Perseroan Daerah Bank

Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan merupakan perusahaan daerah yang modalnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) berupaya untuk selalu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang termasuk sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah. BUMD memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pendapatan daerah dengan cara inovatif yang tidak memberatkan warga, seperti menciptakan bisnis yang berakar pada ekonomi lokal atau menggali potensi unik daerah tersebut. Untuk menjadikan BUMD sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan PAD, penting untuk meningkatkan profesionalitas BUMD melalui manajemen yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, agar dapat bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud lembaga jasa keuangan lainnya antara lain pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian kembali aset yang dimiliki PT BPR Kota Pasuruan (Perseroda) sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga yang telah ditentukan pada saat perusahaan dibentuk atau selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya jika saham tersebut dikeluarkan dengan nilai nominal.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR ...